



Jakarta, 16 Mei 2023
No.: 148/SK/BP/ICW/V/23

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
di Tempat

**PERIHAL: POKOK-POKOK BANTAHAN ATAS KEBERATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI
INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 016/VII/KIP-
PS/2020 TERTANGGAL 16 JANUARI 2023**

Dengan Hormat,

Kami, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN dahulu sebagai PEMOHON INFORMASI dalam gugatan permohonan keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 016/VII/KIP-PS/2020 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN dahulu sebagai TERMOHON INFORMASI, melalui surat ini menyampaikan bantahan atas keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON KEBERATAN.

Sebelum menyampaikan bantahan atas keberatan Pemohon Keberatan, terlebih dahulu kami akan menguraikan alasan kami memohon informasi laporan hasil pemeriksaan (hasil audit) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPK.

Program JKN diselenggarakan sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata bagi warga. JKN telah memberikan manfaat positif terhadap pemanfaatan akses kesehatan, khususnya bagi warga miskin. Namun, program JKN tidak lepas dari persoalan yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan. Persoalan tersebut diantaranya terkait dengan kepesertaan, mutu pelayanan, ketidakterediaan obat sehingga terjadi *out of pocket*, dan *fraud*. Pemantauan ICW terkait pelayanan JKN pada 2017, 2018, dan 2019 menemukan 49 potensi fraud yang dilakukan oleh peserta, petugas BPJS, pemberi pelayanan kesehatan, maupun penyedia obat dan alat kesehatan. Hasil audit BPKP sebagaimana dipaparkan BPKP kepada DPR juga menemukan *fraud* yang dilakukan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan peserta.

Ombudsman RI menyebut bahwa pihaknya menerima 700 aduan mengenai program JKN yang sepanjang 2021 hingga 2022. Ombudsman menilai bahwa terdapat penerapan di luar ketentuan, adanya praktik yang tidak sesuai standarisasi atau regulasi, diskriminasi, pengabaian kewajiban hukum, hingga penyimpangan prosedur dan keterbukaan informasi publik. Hingga saat ini, masih banyak keluhan warga yang diantaranya dapat diketahui dari pemberitaan dan sosial media. Keluhan tersebut misalnya mengenai diskriminasi, penolakan fasilitas kesehatan, dan tebus obat di luar rumah sakit yang membuat pembebanan biaya tambahan kepada pasien untuk obat yang seharusnya gratis.

**KOMISI
MASYARAKAT
UNTUK
PENYELIDIKAN
KORUPSI**

Jalan Kalibata Timur IV/D No. 6
Jakarta Selatan 12740
Telp.: (021) 7901885
(021) 7994015
Fax.: (021) 7994005

Pada pertengahan 2018, BPJS diberitakan mengalami defisit hingga 10,98 triliun. Defisit BPJS tidak kunjung membaik hingga akhir Desember 2019. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada saat itu berulang kali memberikan dana talangan. Mulai dari Rp 4,9 triliun dan 5,2 triliun pada 2018. Sedangkan pada 2019, dana talangan mencapai Rp 14 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Februari 2020 menyatakan bahwa BPJS masih mengalami defisit Rp 15,5 triliun. Defisit berulang yang berujung diberikannya dana talangan ini menunjukkan ada masalah besar dalam penyelenggaraan JKN.

Berangkat dari adanya kesamaan temuan terkait dengan *fraud*, banyaknya keluhan warga terkait pelayanan kesehatan menggunakan JKN, dan defisit yang hingga akhirnya berdampak pada dana talangan dan dinaikkannya iuran JKN yang harus dibayarkan peserta non penerima bantuan iuran, Kami berpandangan bahwa terdapat kepentingan publik yang besar dibalik hasil pemeriksaan BPKP atas JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Lebih dari 248 juta orang tercatat sebagai peserta JKN. Baik dan buruknya tata kelola JKN akan berdampak langsung pada warga pengakses layanan kesehatan dengan JKN. Terlebih layanan kesehatan merupakan pelayanan publik dasar yang krusial bagi setiap warga. Sehingga, publik sepatutnya mengetahui persoalan yang menjadi temuan BPKP beserta rekomendasi rinci BPKP untuk pembenahan pengelolaan JKN. Keterbukaan informasi ini akan membuka ruang bagi publik untuk mengawal pembenahan pengelolaan JKN sesuai rekomendasi BPKP yang dari proses persidangan dengan Kementerian Keuangan di Komisi Informasi diketahui belum 100% selesai dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan lahirnya UU No. 14 tahun 2008:

“Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;”

Maka dari itu, kami memohon persidangan gugatan keberatan Pemohon Keberatan ini juga menimbang **aspek kepentingan publik** dari keterbukaan informasi laporan hasil pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik.

Sehubungan dengan dasar-dasar pengajuan permohonan keberatan PEMOHON KEBERATAN yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kami menyatakan pandangan dan bantahan sebagai berikut:

- A. Bahwa tidak tepat Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengkategorikan keberatan permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi pada 8 Juni 2020 sebagai keberatan yang belum memenuhi alasan keberatan.**

Pada 15 Mei 2020, ICW sebagai Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi melalui surat bernomor 45/SK/BP/ICW/V/2020 tertanggal 15 Mei

2020. Surat disampaikan melalui surat elektronik atau e-mail dari icw@antikorupsi.org kepada ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id.

Pada 18 Mei 2020 pukul 13:22, kami menerima e-mail dari ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id yang berbunyi:

“Berkenaan dengan permohonan informasi yang Saudara ajukan melalui email PPID Kementerian Keuangan, dapat kami informasikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat kami proses karena belum disertai bukti pengesahan badan hukum sesuai ayat 4 pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK terlampir). Selain itu, kami mohon dilampirkan juga formulir permohonan informasi (format terlampir).”

Selanjutnya pada 18 Mei 2020 pukul 21:28, kami mengirimkan kelengkapan administrasi sebagaimana diminta oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi. Tidak ada tanggapan dari Termohon Informasi, pada 8 Juni 2020 kami menyampaikan surat keberatan informasi yang ditujukan kepada atasan PPID dengan perhitungan telah melampaui 10 hari kerja sejak pengiriman permohonan informasi pada 15 Mei 2020.

Adapun e-mail pada 18 Mei 2020 bukan merupakan substansi permohonan informasi melainkan melengkapi syarat administrasi yang diatur dalam PMK sebagaimana dimaksud oleh Termohon Informasi. Sedangkan pada pasal 23 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik tidak disebutkan perihal *“bukti pengesahan badan hukum”*.

Hingga 8 Juni 2020, kami tidak menerima permintaan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja dari Termohon Informasi. Apabila Termohon Informasi membutuhkan waktu tambahan 7 hari kerja, maka seharusnya Termohon Informasi terlebih dahulu menyampaikannya kepada kami selaku Pemohon Informasi. Pada pasal 22 ayat 8 UU No. 14 tahun 2008 disebut bahwa *“Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”* Dengan demikian, Termohon Informasi semestinya menghubungi Pemohon Informasi untuk menyampaikan perpanjangan waktu dan alasannya, bukan memperpanjang waktu secara sepihak tanpa pemberitahuan.

Dua hari setelah Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menyampaikan keberatan kepada atasan PPID, yaitu pada 10 Juni 2020, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi baru mengirimkan surat yang berisi tiga poin, yaitu:

1. *Permohonan informasi publik yang saudara ajukan tercatat dengan nomor pendaftaran REG-180/PPID.KK/2020.*
2. *Sampai dengan batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis 10 hari kerja yaitu pada 4 Juni 2020, kami masih menunggu tanggapan dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
3. *Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (8) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami*

beritahukan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja untuk penyampaian pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik yang saudara ajukan. Dengan demikian batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis menjadi tanggal 15 Juni 2020.

Dari surat tersebut, surat keberatan yang kami sampaikan pada 8 Juni 2020 tidak prematur karena telah disampaikan setelah batas waktu 10 hari kerja, baik itu 3 Juni 2020 dalam penghitungan kami ataupun 4 Juni 2020 dalam penghitungan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi. Sedangkan permohonan perpanjangan waktu 7 hari kerja baru disampaikan 10 Juni 2020 atau setelah surat keberatan disampaikan. Seharusnya, sesuai pasal 22 ayat 8 UU No. 14 tahun 2008 permohonan perpanjangan waktu tersebut disampaikan sebelum habis batas waktu tanggapan permohonan informasi.

Meski demikian, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tetap mengirimkan surat keberatan permohonan informasi kedua pada 24 Juni 2020. Keberatan ini disampaikan karena permohonan informasi ditolak atas dasar yang tidak dapat diterima oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.

B. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyampaikan alasan pengecualian informasi secara jelas kepada Termohon keberatan dahulu Pemohon Informasi, baik itu secara tertulis maupun dalam persidangan di Komisi Informasi.

Dalam pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada 15 Juni 2020 dinyatakan bahwa informasi dimohon tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dikuasai.

Adapun dasar pengecualian informasi yaitu pasal 17 huruf e angka 6, huruf i, dan huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyampaikan hasil uji konsekuensi pengecualian informasi ataupun Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan No. KEP-2/PPID/2020 yang menjadi dasar penolakan pemberian informasi.

Dalam pemberitahuan tertulis dan tanggapan tersebut, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyertakan penjelasan yang memadai mengenai pengecualian informasi, melainkan sekedar mengutip bunyi pasal yang dimaksud serta penjelasan ringkas berbunyi:

“Berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut ini:

- 1) *Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional dan lain-lain.*
- 2) *Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran hasil audit yang tidak tepat oleh masyarakat.*
- 3) *Mengganggu pengawasan oleh auditor yang ditugaskan oleh pemerintah atas penyelenggaraan asuransi sosial.*

- 4) *Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 44 ayat (2) UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 85 UU Kearsipan, beserta penjelasannya.*”

Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyertakan penjelasan poin per poin atau hasil analisis/ studi sehingga pengecualian informasi tidak dapat diterima oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi. Sebaliknya, kami menjadi mempertanyakan mengapa dibukanya informasi akan berdampak pada keberlangsungan sistem jaminan sosial? Apakah menutup seluruh dokumen informasi adalah keputusan tepat untuk menghindari persepsi keliru masyarakat? Mengapa pengetahuan publik atas informasi ini dinilai mengganggu pengawasan oleh auditor dan bukan sebaliknya? Argumentasi tersebut tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi untuk memperkuat pengawalan publik serta citra Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang menjunjung keterbukaan informasi.

C. Bahwa pengecualian informasi oleh Pemohon Keberatan dahulu termohon Informasi didasarkan ketahanan ekonomi nasional tidak didasarkan pada hasil studi ataupun pengalaman.

Dalam persidangan di Komisi Informasi, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyebut bahwa sebelumnya belum ada pengalaman dan hasil studi perihal dibukanya informasi dan kerugian ketahanan ekonomi nasional. Dari putusan Komisi Informasi No. 016/VII/KIP-PS-A/2020 diketahui pula bahwa dari persidangan tertutup antara Komisi Informasi Komisi dengan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, Komisi Informasi memperoleh fakta persidangan bahwa pengecualian informasi berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional tidak berdasarkan pengalaman atau kejadian/ masalah.

“(4.42) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.41), Majelis melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan. Pada persidangan tertutup 23 Agustus 2022, diperoleh fakta terhadap alasan Termohon melakukan pengecualian didasarkan ketahanan ekonomi nasional tidak didasarkan pada adanya pengalaman atau kejadian masalah/ kerugian atas dibukanya informasi dan tidak secara jelas alasan konsekuensi timbul apabila suatu informasi a quo diberikan kepada masyarakat.”

Dengan begitu, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak puas atau tidak teryakinkan dengan penjelasan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengenai pengecualian informasi sebagai alasan penolakan permohonan. Terlebih, pihak Kementerian Keuangan dalam menjawab pertanyaan Majelis Komisioner juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPKP dan rekomendasi belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti. Hal ini memperkuat keyakinan kami atas pentingnya pengawalan dari publik.

D. Bahwa Pemohon keberatan dahulu Termohon informasi telah keliru dalam memahami ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D.1 Bahwa pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan tidak permanen.

Dalam pasal 2 UU No. 14 tahun 2008 disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan **bersifat ketat dan terbatas**. Pada pasal 20 disebutkan bahwa pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f **tidak bersifat permanen**. Adapun Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan informasi yang dimohon berdasarkan ketentuan yang salah satunya diatur dalam pasal 17 huruf e angka 6, yaitu:

- (e) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- (6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.

Sehubungan dengan pasal 17 huruf e tersebut, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyebut batas waktu pengecualian informasi. Apabila Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak hanya mengecualikan informasi *a quo* pada 1 Januari-31 Desember 2020, melainkan kembali mengklasifikasikan informasi *a quo* sebagai informasi yang dikecualikan pada tahun-tahun selanjutnya, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi keberatan karena berpotensi dilakukan pengecualian informasi secara permanen atau setidaknya dalam waktu yang tidak jelas. Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak memberikan informasi yang jelas kapan dokumen informasi tidak dikecualikan, mengingat hasil audit sudah diselesaikan empat tahun lalu? Apakah setelah rekomendasi audit selesai ditindaklanjuti oleh BPKP? Berapa lama waktu penyelesaiannya?

Atas dasar ketidakjelasan tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menilai pengecualian informasi tersebut hanya upaya Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk menutup informasi kepada publik dan bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 20 UU No. 14 tahun 2008.

D.2 Bahwa apabila terdapat informasi yang dikecualikan dalam dokumen yang dimohon oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, maka Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dapat menghitamkan informasi yang dikecualikan dalam dokumen tersebut. Bukan mengecualikan satu dokumen informasi.

Pasal 22 angka 7 huruf e UU No. 14 tahun 2008 mengatur bahwa “dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;”.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah **dokumen**. Sedangkan pasal 17 mengatur pengecualian informasi yang jika dilihat dalam pasal 17 dan pasal 22, pengecualian informasi terkait dengan informasi, bukan keseluruhan dokumen informasi. Maka seharusnya Pemohon Keberatan dahulu Termohon Keberatan cukup menghitamkan informasi yang disebut merupakan informasi yang dikecualikan, tanpa harus mengecualikan keseluruhan dokumen informasi.

- E. **Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyertakan dasar ketentuan pengecualian informasi yang tidak relevan dengan informasi yang disampaikan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.**

Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyampaikan bahwa penolakan informasi didasarkan juga pada ketentuan yang diatur dalam pasal 17 huruf i yang berbunyi: (i) *Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.*

Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menyatakan bahwa alasan tersebut tidak relevan mengingat informasi yang dimohon bukan berupa memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik melainkan Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) yang dimohon Kementerian Keuangan kepada BPKP

- F. **Bahwa Putusan Mahkamah Agung atas perkara sengketa informasi antara BPKP dengan Sdr. Egi Primayoga yang merupakan Badan Pekerja ICW merupakan dua perkara yang berbeda, meskipun didasarkan pada tujuan dan kepentingan yang sama. Sehingga, tidak relevan Pemohon Informasi merujuk pada amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/TUN/KI/2020 tanggal 3 Desember 2020.**

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyebut bahwa “*informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan informasi yang dikecualikan serta informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan tersebut merupakan review dan hasil audit berdasarkan permintaan Menteri Keuangan sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik bagi Pemohon Keberatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Adapun pertimbangan bahwa dua perkara tersebut adalah dua perkara yang berbeda sehingga tidak relevan menjadi rujukan dikarenakan lima pertimbangan. **Pertama**, subjek termohon informasi dalam dua permohonan informasi tersebut adalah dua badan publik yang berbeda, yaitu BPKP dan Kementerian Keuangan. Dalam melakukan pengecualian informasi, dua badan publik tersebut mempunyai dasar dan pertimbangan yang berbeda.

Kedua, BPKP dalam penjelasannya menyebut bahwa lembaganya bukan pihak yang menguasai informasi karena hanya mendapat permintaan dari lembaga lain, yaitu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dinilai sebagai pihak yang menguasai informasi. Atas dasar penguasaan informasi, BPKP dan Mahkamah Agung menilai pemberian informasi diluar informasi yang dikuasai menimbulkan konsekuensi pelanggaran kode etik. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Kementerian Keuangan selaku pihak yang menguasai informasi.

Ketiga, objek keberatan adalah dua putusan Komisi Informasi yang berbeda. Tidak hanya berbeda dari aspek nomor putusan, tanggal, dan pihak pemohon serta termohon, Komisi Informasi mempunyai pendapat dan amar putusan yang cukup berbeda.

Keempat, selain objek keberatan yang berbeda, rincian informasi yang dimohon juga berbeda. Sdr. Egi Primayoga memohon dua informasi sebagai berikut:

1. Laporan hasil pemeriksaan atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2014-2018.
2. Keputusan kepala Biro Hukum dan Humas BPKP No. 1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

Sedangkan informasi yang Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi ajukan yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP
2. Seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional selain tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018, baik yang dilakukan oleh BPKP atau instansi lainnya.

Kelima, perihal pengecualian informasi. Selain dikarenakan BPKP bukan pihak yang menguasai informasi, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/TUN/KI/2020 tanggal 3 Desember 2020 tidak dijabarkan mengenai waktu pengecualian informasi. Sedangkan berdasarkan pasal 2 disebutkan pengecualian informasi disebutkan bersifat ketat dan terbatas. Pada pasal 20 UU No. 14 tahun 2008 disebutkan bahwa pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf e tidak bersifat permanen. Sehingga dikarenakan waktu perkara yang juga berbeda, Putusan Mahkamah Agung tidak dapat menjadi rujukan atas perkara ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak relevan dengan perkara yang menjadi pokok keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi.

G. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengenyampingkan kepentingan publik yang lebih besar dan persoalan penyelenggaraan JKN yang berlarut-larut hingga hari ini dan berdampak kepada publik luas dalam menindaklanjuti permohonan informasi.

Pemohon Keberatan tidak memahami pentingnya peran publik dalam pengawasan dan prinsip dasar keterbukaan informasi "*suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik*". Sebaliknya, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi terlalu menaruh curiga kepada publik dengan mencantumkan argumentasi pengecualian informasi yang menyebut apabila informasi dibuka akan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran hasil audit yang tidak tepat oleh masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Komisi Informasi Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 sudah tepat dan berdasar hukum. Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi semestinya menyadari urgensi pengawasan publik dalam program strategis pemerintah yang merupakan pelayanan dasar dan berhubungan erat dengan kepentingan publik.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
2. Menerima alasan dan bantahan dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan salinan dokumen *a quo* kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai pertimbangan putusan gugatan keberatan Kementerian Keuangan atas Putusan Komisi Informasi Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023.

Hormat Kami,
Badan Pekerja



Agus Sunaryanto
Koordinator

**KOMISI
MASYARAKAT
UNTUK
PENYELIDIKAN
KORUPSI**